

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PPN YANG MELAKUKAN PENGULANGAN
PERKAWINAN SEBAB HAMIL KARENA ZINA
(Studi di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten
Tulang Bawang Barat)**

Oleh:

**SITI ALFI NURMALIA
NPM. 13101933**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN PPN YANG MELAKUKAN PENGULANGAN PERKAWINAN SEBAB HAMIL KARENA ZINA (Studi di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)**

Oleh

**SITI ALFI NURMALIA
NPM. 13101933**

**Jurusan : Al-Akhwალussyakhsyah
Fakultas : Syari'ah**

**Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.S.I**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk dimunaqosyahkan
Saudari Siti Alfi Nurmalia

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : Siti Alfi Nurmalia
NPM : 13101933
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul : ANALISIS KEBIJAKAN PPN YANG MELAKUKAN
PENGULANGAN PERKAWINAN SEBAB HAMIL
KARENA ZINA (Studi Kasus Di Desa Kibang Tri Jaya
Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199303 2 002

Metro, Juni 2020
Pembimbing II

Mufliha Wijavanti, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS KEBIJAKAN PPN YANG MELAKUKAN
PENGULANGAN PERKAWINAN SEBAB HAMIL KARENA
ZINA (Studi Kasus Di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu
Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Nama : Siti Alfi Nurmalia

NPM : 13101933


Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199303 2 002

Metro, Juni 2020
Pembimbing II



Mufliha Wijayanti, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: *0838/In.28.2/D.PP.00.9/07/2020*

Skripsi dengan Judul : ANALISIS KEBIJAKAN PPN YANG MELLAKUKAN PENGULAKNGAN PERKAWINAN SEBAB HAMIL KARNA ZINA (Studi Di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat), disusun Oleh: Siti Alfi Nurmalia, NPM: 13101933, Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah yang telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at/ 06 Juni 2020.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Siti Zulaikha, S.Ag., M.H

Penguji I : Nurhidayati, M.H

Penguji II : Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH,MH

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PPN YANG MELAKUKAN PENGULANGAN PERKAWINAN SEBAB HAMIL KARENA ZINA (Studi di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh:

SITI ALFI NURMALIA

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia diatur dalam KHI BAB VIII Kawin Hamil pasal 53. Meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa menunggu bayi yang dikandung lahir. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Apakah dasar kebijakan PPN melakukan pengulangan akad nikah perkawinan terhadap seseorang yang hamil karena zina di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulung Bawang Barat?”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dasar kebijakan PPN melakukan pengulangan akad nikah perkawinan terhadap seseorang yang hamil karena zina di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulung Bawang Barat.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, Wawancara atau *Interview* dan Dokumentasi. Metode wawancara dilakukan kepada beberapa keluarga di desa Kibang Tri Jaya yang sudah pernah melaksanakan Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karena Zina untuk memperoleh informasi yang valid, dan juga bertanya kepada tokoh agama setempat serta penghulu.

Berdasarkan pembahasan dan analisis diketahui bahwa KUA desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulung Bawang Barat mengadakan pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan, sebagai suatu tindakan kehati-hatian untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Pengulangan akad ini boleh dilakukan karena tidak melanggar hukum syari’ah Islam dan norma yang berlaku.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Siti Alfi Nurmalia**
NPM : 13101933
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Akhwalusshakhsiyah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli prestasi penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2016), h. 93

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, wasyukrillah, terima kasih ya Allah, atas segala kemurahan dan kemudahan yang Engkau berikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan karya kecil ini. Dengan ketulusan dan kebanggaan, karya ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua ku, Ayahanda Tukino dan Ibunda Elhana tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moriil maupun imateriil, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "GURU" terbaik dalam hidup peneliti. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Aamin.
2. Adik-adikku tercinta (Dwi Nurjannah, Muhammad Kholiq dan Okta Rahmadani) yang selalu memberi dukungan kepadaku, terimakasih atas rasa sayang yang kalian berikan.
3. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Nurhidayati, MH, selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H dan Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I, selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dari dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Metro, Desember 2019
Peneliti



Siti Alfi Nurmalia
NPM. 13101933

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar-dasar Perkawinan.....	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	15
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	16
B. Perkawinan Karena Zina	19
1. Pengertian Perkawinan Karena Zina.....	19
2. Pandangan Ahli Fiqih Tentang Perkawinan Zina	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisa Data	27
E. Pendekatan	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang	28
1. Sejarah Singkat Desa Kibang Tri Jaya	28
2. Kondisi Geografis	30
3. Kondisi Perekonomian	31
4. Kondisi Sosial Budaya	32
5. Struktur Organisasi Dsa Kibang Tri Jaya.....	33
B. Faktor-faktor Terjadinya Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karena Zina oleh PPN Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat	34
C. Pelaksanaan Pengulangan Perkawinan sebab Hamil karena Zina oleh PPN	45
D. Analisis Kebijakan PPN yang melakukan Pengulangan Perkawinan sebab Hamil karena Zina	50

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Research
3. Out Line
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Surat Balasan Research
7. APD (Alat Pengumpulan Data)
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²

Menurut istilah hukum Islam, terhadap beberapa definisi di antaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلِّ
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

² Abdul Rahman Ghozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 7

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³

Dengan pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Perkawinan dalam islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam⁴.

Dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan dapat tercapai.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa rukun dalam suatu perbuatan harus terpenuhi demi terlaksananya suatu perbuatan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.

³ *Ibid.*, h. 7

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, tt.), h. 7

⁵ *Ibid.*, h. 8

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unurnya⁶.

Sedangkan peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia diatur dalam KHI BAB VIII KAWIN HAMIL pasal 53 :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilasungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷

Meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa menunggu bayi yang dikandung lahir. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), h. 59

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 125

pengulangan nikah. Hal ini mewujudkan bahwa perkawinan hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Dalam kenyataan hidup yang di alami oleh setiap manusia, tidaklah selalu sesuai dengan apa yang di cita-citakan atau harapan. Kenyataan pahit terkadang harus di terima sebagai salah satu konsekuensi hidup di dunia. Sebagai suatu gambaran yang tidak bisa di pungkiri adalah adanya kasus hamil di luar nikah yang menimpah kehidupan seseorang, hamil di luar nikah merupakan suatu bentuk pelanggaran agama dan norma-norma yang di sebabkan akibat perzinaan.⁸

Islam memberi sanksi yang sangat tegas bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina tersebut menimbulkan akibat buruk tidak hanya bagi pelakunya saja tapi juga masyarakat. Penyelewengan ini menyebabkan rusaknya citra masyarakat dan ketentraman hidup di lingkungannya.

Kawin hamil yang di maksud disini ialah kawin dengan seorang yang hamil di luar nikah, baik di kawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Hasil wawancara dengan Bapak Im selaku tokoh agama di desa Kibang Tri Jaya kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat, seseorang yang menikah dalam keadaan hamil karna zina wajib di ulang akad perkawinannya setelah bayi yang dikandung lahir. Akad nikah yang pertama tidak mendapatkan buku nikah karna di tahan oleh PPN, jika ingin

⁸ Bapak Im, Tokoh Agama Kibang Tri Jaya, Wawancara, survey tanggal 03 Maret 2017

mendapatkan buku nikah maka seseorang tersebut harus mengulang akad nikah setelah bayi yang di kandung lahir, karna perkawinan dalam keadaan hamil karna zina tersebut belum sah semata-mata hanya untuk menutupi aib menurut PPN. Buku nikah yang di tahan tersebut karena perkawinannya di anggap tidak sah oleh PPN dan seseorang tersebut wajib melakukan akad nikah untuk menjaga kemurnian nasab diadakan perkawinan ulang, untuk mendapatkan keturunan yang sah dapat diperoleh melalui pernikahan yang sah. Menjaga keturunan atau dalam istilah hukum islam disebut dengan *hifzh an-nasb* adalah sesuatu yang *dharury* (sangat esensial). Oleh karna itu, reproduksi generasi diluar ketentuan nikah, tidak mendapatkan legitimasi oleh agama islam. Selain tidak sesuai dengan etika kemanusiaan, dapat mengacaukan nasab (keturunan), menghasilkan generasi yang *syubhat* (generasi yang samar-samar).⁹

Seseorang yang tidak mengulangi akad nikah saat bayi yang di kandung lahir maka seseorang tersebut tidak mendapatkan buku nikah hingga saat ini meskipun pernikahannya sudah beberapa tahun dan pernikahannya tersebut di anggap tidak sah oleh PPN bapak Anwar, ada dua pasang suami istri yang tidak melakukan akad nikah ulang yaitu : Lina-Hardi dan Ani-Yahya.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h. 145

Tabel 1

Data di Tiyuh Kibang Tri Jaya yang hamil di luar nikah yang mengulang akad nikah setelah bayi yang dikandung lahir tahun 2012-2017:

No.	Nama Pasangan	Tahun Akad Nikah Saat Hamil	Tahun Pengulangan Akad Nikah
1	Santi-Harno	2012	2013
2	Desi-Bayu	2012	2012
3	Erna-Yasin	2012	1013
4	Novi-Gofur	2013	2015
5	Ratna-Agus	2014	2014
6	Nita-Budi	2016	2017
7	Saroh-Ajiz	2017	2017

Sumber: PPN Tiyuh Kibang Tri Jaya

Sahnya perkawinan sebab hamil karna zina oleh PPN yaitu dengan mengulang akad nikah setelah bayi yang di kandung lahir, jika tidak mengulangan perkawinan maka seseorang tersebut di anggap zina seterusnya.

Dalam kenyataan hidup yang dialami setiap manusia, tidaklah selalu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita atau harapannya. Kenyataan pahit terkadang harus diterima sebagai salah satu konsekuensi hidup di dunia. Sebagai suatu gambaran yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya kasus hamil di luar nikah yang menimpah kehidupan seseorang. Hamil di luar nikah ini merupakan suatu bentuk pelanggaran agama dan norma-norma yang banyak disebabkan akibat perzinahan.¹⁰ Bahkan islam memberikan sanksi yang sangat tegas bagi mereka yang melakukan perbuatan zina ini.

¹⁰ Bapak Ar, PPN Kibang Tri Jaya, Wawancara, survey tanggal 04 Maret 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Apakah dasar kebijakan PPN melakukan pengulangan akad nikah perkawinan terhadap seseorang yang hamil karena zina di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah untuk mengetahui dasar kebijakan PPN melakukan pengulangan akad nikah perkawinan terhadap seseorang yang hamil karena zina di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Manfaat penellitian

- a. Manfaat teoritis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidannng ilmu dalam suatu penelitian.
- b. Kegunaan praktis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema dari suatu penelitian.

D. Penelitian Relevan

Sejauh ini penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karna Zina Oleh PPN (stadi kasus di desa Kibang Tri Jaya, kec Lambu Kibang, kab Tulang Bawang Barat) secara khusus, penyusun baru menemukan beberapa penelitian tentang penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian Joko Ikhwanto “*Pemeliharaan Anakdiluar Nikah (Anak Zina) Analisis Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*”¹¹ mahasiswa jurusan syari’ah program studi Ahwalus Syakhsiyah STAIN JURAI SIWO METRO tahun 2008 penelitian ini membahas tentang hak anak di luar nikah. Anak yang terlahir dari hubungan suami istri melalui pernikahan yang sah memiliki hak-hak yaitu meliputi hak nasab, penyusuan, pemeliharaan, kekuasaan dan nafkah. Kondisi diatas tidak seluruhnya dapat oleh anak yang lahir diluar nikah, hal ini sebagai sebuah pelajaran dan peringatan bagi mereka yang telah memberikan perbedaan tersebut terhadap anak yang lahir si luar nikah, yakni perbedaan dari sisi pelaksanaan kewajiban dan berbentuk-bentuk kewajiban terhadap anak di luar nikah. Sedangkan fokus peneliti yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pengulangan perkawinan akibat hamil zina, bukan hasil dari perzinaan. Dengan demikaian dapat diketahui perbedaan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya.

¹¹ Joko Ikhwanto, *Pemeliharaan Anakdiluar Nikah (Anak Zina) Analisis Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi tidak di terbitkan STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2008

2. Penelitian Tri Sujatno “*Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina (Kajian Hukum Islam)*” Mahasiswa Jurusan Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu pernikahan wanita hamil menurut para ulama. Adapun perbedaan pendapat dikalangan para fuqoha adalah hanya dalam kaitannya dengan pembahas disekitar status hukum menikahi wanita hamil akibat zina. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pengulangan perkawinan sebab hamil karna zina. Jadi peneliti yang dilakukan oleh peneliti bersifat baru, karena belum diteliti sebelumnya.

3. Penelitian Nurul Pertiwi “*Analisis Pasal 53 Ayat I Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Peugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se Kota Mero)*” mahasiswa jurusan syari’ah program studi Ahwalus Syakhsiyah IAIN METRO tahun 2017 fokus penelian dalam skripsi yaitu wanita hamil dpat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya. Sedangkan fokus peneliti yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pengulangan perkawinan akibat hamil zina, bukan hasil dari perzinaan. Dengan demikaian dapat diketahui perbedaan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya.¹²

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah diteliti sebelumnya, karena dalam penelitian di atas walaupun sama-sama membahas tentang pernikahan wanita

¹² Nurul Pertiwi “*Analisis Pasal 53 Ayat I Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Peugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se Kota Mero)*, Skripsi tidak diterbitkan IAIN Metro tahun 2018

hamil, akan tetapi penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah ada yang membahas tentang Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karna Zina Oleh PPN. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana dasar kebijakan PPN melakukan pengulangan akad nikah perkawinan terhadap seseorang yang hamil karena zina di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar-dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan estapet kehidupan manusia. Selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunnah *nabiyallah* Muhammad saw. Hal ini nampak dalam salah satu hadis nabi yang berbunyi *النكاح ستي ومن رغب عن ستي فليس مني* (*nikah itu merupakan sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku*).

Secara etimologi nikah merupakan akar dari kata *نكح- ينكح- نكاح* yang berarti mengawini perempuan atau akad nikah. Sedangkan nikah menurut istilah ulama Syafi'iyah: *عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح او تزويج* “*aqad yang mengandung (pengertian) bolehnya wathi dengan lafadh nikah atau tazwij*”.¹³

Dalam konteks Indonesia, nikah atau perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ayat 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹³ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 3013), h. 1

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Larangan zina bagi orang yang tidak terikat perkawinan, sebelum dirumuskan sebagaimana dalam pasal 485 RUU-KUHP 2008 dan sebelumnya, yaitu pada RUU-KUHP 199-2000, larangan tersebut dimuatkan dalam pasal 420 seperti berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, dan karenanya *mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat* dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banayak kategori II.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) *tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pihak pembuat tidak pidana samapai derajat ketiga, kepada adat, atau oleh kepla desa/lurah setempat.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 53 ayat 3 sudah terlihat jelas bahwa tidak perlu adanya perkawinan ulang¹⁴.

Meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa menunggu bayi yang dikandung lahir. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 125

tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini mewujudkan bahwa perkawinan hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Menurut mazhab perkawinan wanita hamil karna zina di antaranya yaitu:

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah, dan zawaj¹⁵. Menurut istilah syara' perkawinan ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan kawin, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman¹⁶. Adapun makna tentang perkawinan secara terminologi, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan perkawinan akibat hamil di luar nikah antara lain:

- a. Imam asy-syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, hal ini berarti bahwa perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan yang bukan menghamilinya. Imam asy-syafi'i juga berpendapat bahwa tujuan utama 'iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, padahal bayi yang lahir akibat adanya hubungan di

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, cet.3, (Jakarta : Kencana, 2011), h.35.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : LibertyYogyakarta, 1989), 9.

luar nikah nasabnya adalah kembali kepada ibu dan bukan kepada ayahnya.¹⁷

- b. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah tidak boleh dilakukan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Hal ini berarti bahwa pernikahan akibat hamil di luar nikah tidak sah. Mengenai masalah *iddah*, Imam Ahmad bin Hambal wanita yang melakukan seks di luar nikah tetap harus melakukan *'iddah*. Dengan alasan di atas, wanita yang telah melakukan zina baru boleh menikah apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:

- 1) Telah habis masa *'iddahnya*. Apabila hamil *'iddahnya* adalah sampai melahirkan dan apabila tidak hamil *'iddahnya* adalah tiga kali suci. Apabila akad nikah dilakukan dalam keadaan hamil, maka akad tersebut tidak sah.
- 2) Telah bertaubat dari perbuatan zina.

Oleh karena itu, melihat realita sosial dengan begitu banyaknya kasus perkawinan akibat hamil di luar nikah, tentu akan menjadi perbedaan pendapat dalam merumuskan suatu hukum untuk di bahas lebih lanjut dan terperinci.

Perkawinan dalam islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa perkawinan merupakan

¹⁷ Ahamd Firdaus Al-Halwani, "*Hukum Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Perbandingan Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Ahmad*" skripsi pada fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), h. 4-5

akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam¹⁸.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia pertama kali di bumi ialah nenek moyang manusia yang bernama Adam. Tatkala nabi Adam sedang tidur nyenyak seorang diri di dalam janatum na'im dicabut tuhan satu diantara tulang rusuknya sebelah kiri, lalu dijelmakan menjadi seorang yang akan menjadi temannya, terutama pada hal kelamin yaitu pada adam diberi kelaki- lakian dan pada istri yang diambil pada bagian adam itu diciptakan perempuan lalu keduanya dikawinkan, teranglah bahwa yang diambil dari badannya untuk jadi istrinya itu hanya nabi adam saja.

¹⁸ Ibid 204

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV J-ART, 2004), h.406

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذًا وَكَذًا لِكَيْتِي أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَّ وَجَّ لِنِسَاءِ
فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya: Seperti mereka yang mengatakan begini dan begitu, tetapi aku (Nabi) ini bershalat, tidur, berpuasa, berbuka (ketika telah tiba waktunya), dan mengawini wanita-wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai pada sunnahku (yaitu cara yang Nabi lakukan) niscaya ia bukan dari golonganku (yaitu golongan Islam). (HR. Muslim)²⁰

Dari ayat dan hadist di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah untuk menikah karena perkawinan itu adalah dapat menghalangi mata dari kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh dari kerusakan seksual.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun nikah menurut Mahmud Yunus dalam Beni Ahmad Saebani merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi.²¹ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *al-syarh* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum. Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia

²⁰ Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Bukhari – Muslim*, (Surabaya: CV Karya Utama, t.t.), h.127-128

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 107

merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa rukun nikah ada lima yaitu:

- a. *Shighat*
- b. Calon suami
- c. Calon istri
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Wali²²

Adapun syarat dan rukun nikah sebagaimana diketahui menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan; *pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*

Berikut rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

- a. Calon mempelai pria
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah
 - 1) Minimal dua orang
 - 2) Hadir dalam ijab kabul

²² *Ibid.*

- 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab dan kabul
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata-kata Nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata Nikah atau Tazwij
 - 4) Antara Ijab dan Qabul bersambungan
 - 5) Antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang berkait dengan Ijab Qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
 - 7) Majelis Ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali, dan dua orang saksi.²³

Walaupun kelima rukun persyaratan tersebut sudah dianggap cukup, namun agar akad nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum, hendaknya disaksikan pula oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sesuai Undang-Undang Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, Bab II, Pasal 5:

- (1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*
- (2) *Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh Undang- Undang No. 22, Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32, Tahun 1954.*

Selanjutnya di Pasal 6 disebutkan:

- (1) *Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.*

²³ *Ibid.*, h. 205-206

- (2) *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*

B. Perkawinan Karena Zina

1. Pengertian Perkawinan Karena Zina

Zina secara harfiah artinya *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.²⁴

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Menurut H.A. Dzajuli, dengan mengutip ulama Malikiyyah, zina adalah mewathui'nya laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama Syafi'iyah, masih dari sumber yang sama, mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu.²⁵

Beberapa definisi yang telah yang dikemukakan oleh para ulama tentang pezinaan itu, kiranya yang lebih tepat adalah yang terdapat dalam

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 106

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 69

mazhab Syafi'i yaitu: Memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin, yang diharamkan menurut zatnya, terlepas dari segala kemungkinan kesamaran dan secara alami perbuatan itu disenangi.²⁶

Zina, menurut penulis adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.

2. Pendapat Ahli Fiqih Tentang Perkawinan Zina

Menurut fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak ataupun belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubhat, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya seperti ikatan perkawinan tanpa wali wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut'at.²⁷

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati para ulama Islam, meski mereka masih berselisih pendapat

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 276

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 2026

tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindar had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.²⁸

Menurut Syeikh al-Allah Muhammad bin Abdurrahman adDimasyqi, para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajib had itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan oleh muhsan, seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda.²⁹

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat melebihi makhluk-makhluk yang lain. Hukum perkawinan Islam yang dikenal dengan fiqh munakahat merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibanding dengan makhluk –makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan –aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Analisa Fiqh Para Mujtahid, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 600

²⁹ Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmmah alUmmah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, “*Fiqh Empat Mazhab*”, penr. Abdullah Zaki alKaf, Bandung: Hasyimi Press, 2004, h.454

semaunya. Allah SWT tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya tanpa adanya ikatan perkawinan.

Melihat fakta sekarang, banyak wanita hamil diluar perkawinan, karena terlalu bebasnya pergaulan antara laki-laki dan wanita, tanpa berpikir, bagaimana jika sekiranya kehamilan sampai terjadi.³⁰

Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata.

Dalam hukum Islam Zina terbagi 2(dua),yaitu

- a. Zina Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
- b. Zina Ghairu Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau gadis. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman.³¹

³⁰ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Jambatan, 2008), h. 77

³¹ *Ibid.*, h. 78

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari tentang latar belakang sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³²

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. *Deskriptif* dapat diartikan suatu metode dalam mencari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.³³ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Sementara itu tehnik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *kualitatif*. *Kualitatif adalah* penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami, penelitian sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dengan metode berfikir secara induktif.³⁴ Dalam penulisan ini, hal tersebut ditunjuk untuk memaparkan Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karna Zina Oleh P3N (stadi kasus di desa Kibang Tri Jaya, kec Lambu Kibang, kab

³² Muhammad Musa, *Metodeligi Penelitian*, (Jakarta: CV Fajar Agung, 1988), h. 9

³³ Sedarmayanti, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 31

³⁴ *Ibid*

Tulang Bawang Barat) tersebut sesuai atau tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam.

B. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* maka sumber data berasal langsung dari lapangan yang dihimpun untuk mendapatkan data yang akurat penulis mengambil tempat penelitian di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Alasan penulis mengambil penelitian di desa tersebut adalah karena masih banyak masyarakat yang mengulangi perkawinannya setelah bayi yang dikandung lahir. Sumber penelitian ini diperoleh dari tiga sumber:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, maupun wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama yakni dari hasil observasi dan wawancara dengan 3 tokoh agama Desa Kibang Tri Jaya, 1 kepala KUA kec Lambu Kibang, dan 4 pelaku pengulangan perkawinan sebab hamil karna zina diantaranya 2 wanita dan 2 laki-laki, untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

2. Sumber data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.³⁵ Sumber data sekunder adalah data kedua yaitu data yang diambil dari sumber kedua

³⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*,(Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 11, 2009), hlm. 143

data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁶

Sumber data sekunder berasal dari buku tentang data yang berkaitan dengan Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karna Zina Oleh P3N (studi kasus di desa Kibang Tri Jaya, kec Lambu Kibang, kab Tulang Bawang Barat) tersebut sesuai atau tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam:

3. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum ini seperti ensklopedia, kamus (hukum), internet.³⁷

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Menurut Soerjono Sukanto, dalam penelian lazimnya dikenal tiga jenis alat penelitian data, yaitu pengamatan atau observasi, studi dokumen (bahan pustaka), dan wawancara (*interview*).³⁸

Pada penelitian *field research* ini penulis menggunakan metode:

1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* h. 12

³⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo perdasa, 2004), h. 32

³⁸ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 32.

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenan dengan organisme, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.³⁹

2. Wawancara atau *Interview*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi anatar *interview* bebas dan *interview* terpimpin. Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan kepada beberapa keluarga di desa Kibang Tri Jaya yang sudah pernah melaksanakan Penggulangan Perkawiana Sebab Hamil Karna Zina untuk memperoleh informasi yang valid, dan juga bertanya kepada tokoh agama setempat serta penghulu yang biasanya melakukan tradisi ini.

3. Dokumentasi

Dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat maka diperlukan bahan-bahan penunjang dari literatur yang relevan dengan masalah yang penulis teliti yaitu dengan penelusuran dokumentasi untuk membantu membahas permasalahan ini. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya.⁴⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data, yang berupa data orang-orang yang pernah

³⁹ Elfa Murradiana, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Lampung: STAIN Jurai Siwuh, 2012), h. 65.

⁴⁰ Juyuf Soewaji, *Op. Cit*, h. 160

melaksanakan Penggulangan Perkawinan Sebab Hamil Karna zina dan buku-buku yang terkait dengan tradisi ini.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Penelitian akan mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya dan selanjutnya akan menjelaskan dengan kesimpulan yang telah diperoleh.

Maka dalam hal ini penulis menggunakan cara berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴¹

E. Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad “penelitian normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴² Pendekatan ini adalah mengkaji dan memastikan penerapan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya dengan ketentuan hadist-hadist atau hukum tertentu.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985), Jilid I, h. 70.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 53

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kibang Tri Jaya, Kec Lambu Kibang, Kab Tulang Bawang Barat

1. Sejarah Singkat Desa Kibang Tri Jaya

Tiyuh Kibang Tri Jaya adalah salah satu Tiyu yang terletak di kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tiyuh ini merupakan salah satu desa transmigran yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Pada awal berdiri desa ini merupakan bagian dari Tiyuh Kibang Budi Jaya, Dengan adanya pemekaran wilayah pada tahun 1982 Tiyuh Kibang Tri Jaya resmi berdiri serta memiliki pemerintahan sendiri dan terlepas dari wilayah Kibang Budi Jaya.⁴³

Konon tanah di Tiyuh Kibang Tri Jaya sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat Tiyuh pun bisa dikatakan makmur. Asal mula pemberian Nama Tiyuh Kibang Tri Jaya ini bermula dari musyawarah yang dilakukan para tokoh Masyarakat, Pemuda dan Agama Serta Pemekaran dari Tiyuh Kibang Budi Jaya. Berikut adalah silsilah Kepemimpinan Tiyuh Kibang Tri Jaya :

- 1) Bpk. Bakin Tahun 1982 s/d 1999
- 2) Bpk. Sukamto Tahun 1999 s/d 2004
- 3) Bpk. Suprianto Tahun 2004 s/d 2013

⁴³ Dokumentasi Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat

- 4) Bpk. Iswanto Tahun 2013 s/d 2014
- 5) Bpk. Suprianto Tahun 2014 s/d Saat ini⁴⁴

Visi Pembangunan Tiyuh Kibang Tri Jaya Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Tiyuh yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Tiyuh secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa Kepala Tiyuh terpilih dalam Pemilihan Kepala Tiyuh sampai dengan Tahun 2014 belum menyusun RPJMTiyuh, maka Visi dan Misi dalam RPJM Tiyuh ini ditetapkan untuk Tahun 2016-2021, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Tiyuh Kibang Tri Jaya seperti Pemerintah Tiyuh, BPT, LPMT, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Tiyuh pada umumnya.

Pertimbangan kondisi eksternal di Tiyuh seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Namun demikian dapat dimungkinkan apabila Kepala Tiyuh terpilih dalam Pemilihan Kepala Tiyuh yang akan dilaksanakan dalam kurunwaktu tahun 2016 s.d 2021 akan merubah Visi dan Misi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang bersangkutan.

Visi pembangunan Tiyuh Tahun 2016-2021 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMT) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2015 (Peraturan Daerah Kabupaten

⁴⁴ Dokumentasi Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2013), yakni *“Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tumbuh dan Berkembang Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berdaya Saing”*. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Tiyuh Kibang Tri Jaya Tahun 2016-2021 adalah : *“TERWUJUTNYA MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”*.⁴⁵

2. Kondisi Geografis

Tiyuh Kibang Tri Jaya memiliki luas wilayah Kurang Lebih 12.758.000 M² dengan lahan produktif 12.125.000 M² dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	625.000 M ²
2.	Luas persawahan	150.000 M ²
3.	Luas Perkebunan	5.400.000 M ²
4.	Luas peladangan	6.475.000 M ²
5.	Luas Kolam Ikam	100.000 M ²
6.	Perkantoran, Lapangan Fasilitas Umum	80.000 M ²
Total Luas		12.758.000 M ² ⁴⁶

Letak Tiyuh Kibang Tri Jaya berada di sebelah Utara Tiyuh Panaragan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat, jarak dari Tiyuh Kibang Tri Jaya ke Tiyuh Panaragan sekitar 47 KM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tiyuh Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung

⁴⁵ Dokumentasi Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat

⁴⁶ Dokumentasi Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat

- b. Sebelah Timur : Tiyuh Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung
- c. Sebelah Selatan : Tiyuh Kibang Budi Jaya Kecamatan Lambu Kibang
- d. Sebelah Barat : Tiyuh Kibang Yekti Jaya Kecamatan Lambu Kibang⁴⁷

3. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Tiyuh Kibang Tri Jaya sebanyak 2.269 jiwa dengan penduduk usia produktif 1.475 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 172 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Pertanian, Perkebuan, Pedagang, Buruh Tani dan Lain-lain, sedangkan hasil produksi ekonomis Tiyuh yang menonjol adalah dari Hasil Perkebunan Karet, Swait dan Singkong.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1.301 Orang
2.	Jumlah Perempuan	1.363 Orang
3.	Jumlah Total	2.664 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	674 KK
5.	Jumlah RT	19 RT
6.	Jumlah RW	4 Suku ⁴⁸

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Penduduk Tiyuh Kibang Tri Jaya

No	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	525 Orang	510 Orang
2.	Buruh Tani	125 Orang	135 Orang
3.	Buruh Migran Perempuan	-	13 Orang
4.	Buruh Migran Laki-Laki	15Orang	-
5.	Pegawai Negeri Sipil	9 Orang	12 Orang

⁴⁷ Dokumentasi Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat

⁴⁸ Dokumentasi Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat

6.	Pedagang keliling	-	4 Orang
7.	Peternakan	6 Orang	-
8.	Montir	5 Orang	-
9.	Perawat swasta	-	2 orang
10.	Pembantu rumah tangga	-	10 orang
11.	POLRI	1 Orang	-
12.	Pengusaha kecil dan menengah	34 orang	59 Orang
13.	Dukun Kampung Terlatih	-	4 Orang
14.	Pengusaha besar	2 orang	-
15.	Karyawan Perusahaan swasta	95 Orang	115 Orang
16.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	12 Orang	21 Orang
17.	Belum Bekerja	292 Orang	259 Orang
18.	Tidak Bekerja		
	JUMLAH PENDUDUK	1.125 Orang	1.144 Orang ⁴⁹

4. Kondisi Sosial Budaya

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	50 Orang	54 Orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	35 Orang	39 Orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	10 Orang	12 Orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	215 Orang	202 Orang
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	105 Orang	172 Orang
6.	Tamat SD/ sederajat	93 Orang	113 Orang
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	82 Orang	103 Orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	57 Orang	95 Orang
9.	Tamat SMP/ sederajat	212 Orang	144 Orang
10.	Tamat SMA/ sederajat	187 Orang	157 Orang
11.	Tamat D-1/ sederajat	-	-
12.	Tamat D-2/ sederajat	21 Orang	19 Orang
13.	Tamat D-3/ sederajat	25 Orang	13 Orang

⁴⁹ Dokumentasi Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat


14.	Tamat S-1/ sederajat	22 Orang	17 Orang
15.	Tamat SLB B	4 Orang	Orang
16.	Tamat SLB C	7 Orang	4 Orang
	Jumlah	1.125 Orang	1.144 Orang
	Jumlah Total		2269 Orang ⁵⁰

5. Struktur Organisasi Desa Kibang Tri Jaya

Struktur Organisasi Pemerintah Tiyuh Kibang Tri Jaya Kecamatan

Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat⁵¹

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Kibang Tri Jaya



⁵⁰ Dokumentasi Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat

⁵¹ Dokumentasi Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat

B. Faktor-faktor Terjadinya Pengulangan Perkawinan sebab Hamil karena Zina oleh PPN Desa Kibang Tri Jaya, Kec Lambu Kibang, Kab Tulang Bawang Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat diperoleh penjelasan bahwa di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat pernah terjadi pengulangan akad nikah, bahkan tidak hanya satu atau dua pasangan yang melakukan pengulangan nikah.⁵²

Pengulangan nikah di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya ada karena waktu melangsungkan pernikahan calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita belum cukup umur, sehingga harus dinikahkan dibawah tangan, hal ini terjadi untuk menjaga terjadinya zina. Dengan demikian setelah pasangan suami isteri tersebut sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan mereka mengajukan nikah ulang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat agar terdaftar pernikahannya secara sah oleh negara dan mendapatkan akta buku nikah yang sah.⁵³

Terkait hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa terjadi pengulangan nikah di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat, pengulangan nikah terjadi karena awalnya pasangan suami isteri tersebut sewaktu melangsungkan pernikahan belum mencapai umur

⁵² Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

⁵³ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

dewasa sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga pernikahannya dilaksanakan dibawah tangan. Saat ini setelah pasangan suami isteri tersebut sudah cukup umur mengajukan menikah ulang di KUA Lambu Kibang dengan tujuan agar memperoleh buku nikah dan pernikahnya tercatat secara nagara.

Pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh orang yang hamil di luar nikah yang terdaftar di KUA Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat tetap dilakukan, namun dengan demikian pengulangan akad nikah yang dilakukan setelah bayi tersebut lahir tidak merusak akan nikah yang telah dilakukan pertama kali sewaktu anak yang dikandung belum lahir.⁵⁴ Secara langsung tidak ada dampak bagi KUA Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat yang menikahkah ulang bagi pasangan yang hamil diluar nikah.⁵⁵

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa terjadinya pengulangan perkawinan tidak memiliki dampak terhadap KUA Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bagi para pasangan yang sudah menikah di bawah tangan, jika akan melakukan nikah ulang juga harus memenuhi semua syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang.⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa dengan adanya pengulangan nikah tidak ada dampak yang negatif bagi citra KUA. KUA tetap memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan suami isteri yang akan menikah nikah di KUA sama halnya dengan syarat-syarat bagi pernikahan pada umumnya.

KUA Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan dalam pembinaan kemasji dan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.⁵⁷

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang sendiri ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika ada yang mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu Penghulu. Misalnya, bila mendapati calon istri yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum akad yang sah.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

Upaya pihak KAU untuk mengetahui lebih jelasnya hamil atau tidak maka calon pengantin diminta untuk melakukan pemeriksaan tes urine dan imunisasi di Puskesmas setempat. Biasanya pihak KUA sudah mengetahui terlebih dahulu didapat dari pembicaraan orang terdekat ataupun tetangga dari calon pengantin. Karena hal semacam itu cepat menyebar luasnya. Setelah diketahui bahwa calon pengantin perempuan benar-benar hamil duluan, maka langkah KUA selanjutnya menanyai laki-laki yang akan bertanggung jawab, yaitu didapat dari pengakuan calon pengantin perempuan. Selanjutnya peran KUA dibutuhkan dengan memberikan bimbingan, motivasi kepada calon mempelai, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi serta mengarahkan supaya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁵⁹

Pemberian pembinaan dan nasihat oleh pihak KUA (Penghulu), diharapkan agar pelaku tidak melakukan hal yang tak diinginkan lagi, yaitu stres, muncul niat untuk memaksa gadis yang dihamili melakukan aborsi, menyakitinya bahkan bisa saja sampai membunuhnya. Hal ini di ketahui dari wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Lambu Kibang yaitu dengan Bapak H. Muhammad Munawar. dan para pelaku perkawinan di luar nikah yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

Pihak KUA yang memberikan pembinaan dan penasihatannya yaitu Bapak H. Muhammad Munawar, menyebutkan bahwa pembinaan yang sudah terlanjur hamil duluan yaitu dengan mengarahkan calon pengantin untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta menjaga janin yang sudah terlanjur tertanam di kandungan calon pengantin, jangan sampai digugurkan (aborsi).⁶¹

Seseorang bisa hamil di luar nikah yang dilarang agama menurut Bapak Muhammad Munawar, setelah melakukan wawancara dengan para pelaku disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi
2. Pengaruh teman (lingkungan)
3. Kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
4. Lemahnya pendidikan agama di lingkungan keluarga
5. Rasa cinta, perhatian, dan penghargaan yang kurang, terutama dari orang tua dan guru di sekolah
6. Kemerossotan moral dan mental orang dewasa⁶²

Selain peneliti melakukan wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Lambu Kibang, peneliti juga melakukan wawancara dengan responden yang melakukan nikah ulang di KUA Kecamatan Lambu Kibang sebagai berikut :

1. Harno dengan pasangannya Santi

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

⁶² Wawancara dengan Bapak Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

2. Bayu dengan pasangannya Desi
3. Yasin dengan pasangannya Erna

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Harno yang sudah terlanjur hamil dulu pasangannya yaitu Santi, usia kehamilannya 16 minggu 4 hari. Perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan Lambu Kibang pada 21 Juli 2018. Sebelum akad dilaksanakan calon pengantin ini mendapatkan bimbingan berupa penasihatan berupa pengarahan berumah tangga yang baik, dan saling menyayangi satu sama lain. Dan menyadari bahwa perilakunya menyimpang dengan norma agama, yang siap untuk menerima resiko akhirnya.⁶³

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Bayu, berdasarkan hasil wawancara pada awalnya Bapak Bayu mengelak tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang pernah dilakukan oleh pasangannya yang sedang duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah. Akan tetapi pihak keluarga dari calon mempelai perempuan melakukan tindakan lebih, yakni akan melaporkan Bayu ke pihak yang berwajib. Dengan demikian Bayu mengakui perbuatan yang pernah dilakukan kepada anaknya, melalui pengakuan itu akhirnya perkawinan dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2018 di rumah mempelai perempuan.⁶⁴

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa alasan mengulangi perkawinan

⁶³ Wawancara dengan Harno, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Lambu Kibang pada Tanggal 23 Juli 2018

⁶⁴ Wawancara dengan Bayu, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Lambu Kibang pada Tanggal 23 Juli 2018

dikarenakan untuk menjaga kehormatan keluarga, untuk melindungi janin yang akan dilahirkan agar memiliki bapak.⁶⁵ Kemudian menurut penjelasan Bapak Bayu bahwa alasan mengulangi perkawinan di KUA Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat agar pernikahannya sah secara hukum negara dan memperoleh buku nikah yang sah.⁶⁶

Selanjutnya peneliti melanjutkan kembali wawancara dengan Bapak Harno, dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa jika Bapak Harno tidak mengulangi perkawinan maka tidak memiliki buku nikah yang sah menurut negara.⁶⁷ Tidak jauh berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Bayu, menurut Bapak Bayu jika perkawinan tidak di ulang di KUA Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat maka perkawinannya tidak sah menurut hukum negara dan tidak memiliki buku nikah, karena dulu waktu menikah calon mempelai wanita masih dibawah umur, sehingga pernikahnya dilakukan di bawah tangan.⁶⁸

Peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Harno, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa terjadinya hamil diluar nikah dikarenakan hubungan yang bebas dan dilakukan dengan suka sama suka, dengan hubungan yang bebas tersebut akhirnya pasangan wanitanya hamil.⁶⁹

Kemudian keterangan yang disampaikan oleh Bapak Bayu, penyebab

⁶⁵ Wawancara dengan Harno, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Lambu Kibang pada Tanggal 23 Juli 2018

⁶⁶ Wawancara dengan Bayu, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Lambu Kibang pada Tanggal 23 Juli 2018

⁶⁷ Wawancara dengan Harno, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Lambu Kibang pada Tanggal 23 Juli 2018

⁶⁸ Wawancara dengan Bayu, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Lambu Kibang pada Tanggal 23 Juli 2018

⁶⁹ Wawancara dengan Harno, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Lambu Kibang pada Tanggal 23 Juli 2018

terjadinya hamil diluar nikah karena pada waktu pacaran sering menonton video porno berdua, sehingga keduanya saling tergoda untuk mencoba melakukan bubungan layaknya suami isteri dan hal tersebut tidak hanya sekali dilakukannya.⁷⁰

Permasalahan perkawinan hamil di luar nikah, tidak hanya pelaku yang mendapat masalah. Namun pihak keluarga, sekolah, serta lingkungannya juga mendapat akibat dari perbuatan yang menyimpang dengan norma agama. Keluarga akan dipermalukan dengan kondisi anaknya tersebut, merasa gagal mendidik anak, dan sebagainya. Pihak sekolah juga akan dipermalukan dengan hal itu, selain itu juga khawatir akan menular ke siswa-siswa yang lain apabila tidak segera dikeluarkan. Sedangkan lingkungan juga akan merasa terusik dengan kejadian itu, mereka juga khawatir hal itu akan terjadi atau ditiru anak-anak mereka selanjutnya.

Meminimalisir masalah tersebut agar tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka pihak KUA Lambu Kibang berinisiatif melakukan Penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di wilayah Kecamatan Lambu Kibang. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas), Sekolah, Pondok Pesantren, dan Majelis Ta'lim. Dalam pelaksanaannya ini, pihak KUA dibantu oleh Bapak H. Muhammad Munawar dan Bapak H. Syaifudin yang menjadi tenaga penyuluh di Kecamatan Lambu Kibang. Isi dari penyuluhan adalah mensosialisasikan undang-undang

⁷⁰ Wawancara dengan Bayu, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Lambu Kibang pada Tanggal 23 Juli 2018

perkawinan yaitu UU No. 1/1974 dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS.⁷¹

Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan yang tidak semata untuk menyalurkan hawa nafsunya semata, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu juga memberikan pendidikan sex yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab.

Bentuk kenakalan yang dilakukan oleh remaja terkait dengan masalah seks bebas selalu menjadi bahasan menarik dalam berbagai tulisan selain kasus narkoba dan tawuran pelajar. Seks bebas merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual yang ditujukan dalam bentuk tingkah laku.

Naluri seksual merupakan naluri dasar manusia yang paling kuat, yang senantiasa menuntut adanya penyaluran. Jika penyaluran yang dimaksud tidak terpenuhi maka, manusia akan merasa gelisah dan akan mengalami penderitaan yang akan menyeretnya kepada penyimpangan-penyimpangan. Kehamilan seorang wanita di luar nikah merupakan salah satu contoh akibat dari sekian banyak kasus penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat pernah beberapa kali terjadi pernikahan wanita hamil diluar

⁷¹ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Munawar selaku Petugas KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

nikah, seperti yang dikatakan kepala KUA yaitu Bapak M. Yasin ketika peneliti melakukan wawancara kepada beliau, bahwa memang benar terjadi pernikahan wanita yang sudah hamil diluar nikah.⁷²

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum menikah di wilayah KUA Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat, pada umumnya mereka para pelaku kawin hamil menikah di usia yang relatif muda yaitu antara usia 16-25 yang mana usia tersebut adalah usia yang terbilang usia produktif untuk mendapatkan keturunan. Pada usia ini dikategorikan usia remaja, yang pada umumnya mereka masih menjadi pelajar di sekolah menengah. Di usia tersebut mereka rentan melakukan banyak penyimpangan remaja, dan salah satu penyimpangan yang terjadi di wilayah tersebut adalah *free sex* atau hubungan pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan sebelum menikah.

Mengenai faktor-faktor terjadinya kehamilan sebelum menikah di Wilayah KUA Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat, dapat diketahui bahwa faktor yang mendorong terjadinya kehamilan sebelum menikah adalah:

1. Seks pranikah (zina)

Remaja memang sangat rentan terhadap pergaulan bebas, keadaan ini sangat memprihatinkan. Seperti diketahui bahwa masa remaja merupakan masa untuk mencari jati diri. Remaja selalu ingin mencoba berbagai hal, yang kadang kala hal tersebut malah menjerumuskan mereka

⁷² Wawancara dengan Bapak M. Yasin selaku Ketua KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

pada hal-hal yang negatif. Sehingga banyak masalah akan muncul. Tidak hanya menyangkut dirinya, orang tua pun akan ikut terlibat.

Saat ini, remaja terkesan berlebihan sehingga tidak dapat mengendalikan diri dan hawa nafsu. Banyak yang diacuhkan demi terlaksananya semua keinginannya. Bagi sebagian remaja, seks pranikah dianggap wajar sesuai dengan perubahan zaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden, bahwa 80% dari responden yang mengatakan melakukan hubungan layaknya suami isteri sebelum menikah, dan hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan sama sekali dari salah satu pihak. Perbuatan ini dilakukan, karena pada awalnya mereka menonton video porno atau *blue film* bersama pasangan mereka masing-masing sehingga mereka mencoba untuk melakukannya bersama pasangannya, karena rasa keingintahuannya yang tinggi untuk merasakan bagaimana jika mereka melakukannya sendiri.

2. Karena paksaan atau perkosaan

Hasil wawancara dengan Bapak Bayu yang melakukan kawin hamil, bahwa terjadinya faktor perkosaan diakibatkan pengaruh dari minuman keras yang membuat mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan.⁷³

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa faktor yang mendorong terjadinya kehamilan sebelum menikah di Wilayah KUA

⁷³ Wawancara dengan Adi, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kecamatan Lambu Kibang pada Tanggal pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat adalah terjadinya seks pranikah dan karena perkosaan.

C. Pelaksanaan Pengulangan Perkawinan sebab Hamil karena Zina oleh PPN

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali karena pernikahan adalah suatu akad suci yang di dalamnya juga mengandung unsur keperdataan. Penyusunan undang-undang ini dimaksudkan agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan yang menjadi pilar tegaknya kahidupan rumah tangga.

Mengacu kepada nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974 ini mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, suami-istri yang merasa dirugikan karena adanya perselisihan atau ketidak bertanggung jawaban salah satu pihak dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak M. Yasin selaku Ketua KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

Akta Nikah ini tidak dikeluarkan oleh sembarang orang atau lembaga, hanya satu lembaga yang berhak mengeluarkan Akta Nikah, yaitu pejabat PPN yang dalam hal ini berkedudukan di KUA. Meskipun pejabat PPN di KUA memiliki hak penuh, namun di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban yang mana kewajiban-kewajiban ini memerlukan suatu ketelitian dan perhatian yang bijaksana serta seksama terutama bagi pegawai pencatat nikah.

Pejabat PPN harus memeriksa kebenaran tentang pemberitahuan pernikahan calon mempelai yang masuk ke KUA, mulai dari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas baik itu mengenai agama yang berbeda, pemalsuan umur (di bawah umur), dan yang terpenting adalah status pernikahan calon mempelai. Setelah dipenuhi persyaratan dan tata cara serta tidak ada halangan pernikahan, pejabat PPN menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan.⁷⁵

Meskipun pejabat PPN sudah mengikuti prosedur pencatatan pernikahan yang seharusnya, ada kalanya terjadi kendala-kendala yang membutuhkan penyelesaian secepatnya. Misalnya, fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah. Masalah ini membutuhkan ketelitian dan perhatian yang bijaksana karena semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat itu, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya masih sangat labil.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak M. Yasin selaku Ketua KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak M. Yasin selaku Ketua KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

Persoalannya sekarang adalah bagaimana menghadapi persoalan yang muncul apabila seorang perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak mengantisipasi jawaban untuk persoalan ini. Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan dalam pasal 53 ayat 1 bahwa, “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Tanpa bermaksud menuduh atau membuka aib orang lain, kejadian pernikahan wanita hamil di luar nikah banyak yang tidak mengikuti aturan hukum pasal 53 ayat 1 KHI. Kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang tidak menghamili wanita yang hamil dijadikan sebagai “bapak” formal yaitu pengganti karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Hal seperti ini mungkin bisa terjadi atau mungkin “sering terjadi”.⁷⁷

Menghadapi persoalan yang demikian, pegawai pencatat nikah sedikitnya mengalami kemusykilan. Di satu sisi, jika pernikahan antara wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya dilangsungkan, maka status hukum pernikahannya terancam tidak sah, berarti hubungan tersebut juga tidak sah.

Kebolehan untuk menikahi wanita hamil oleh laki-laki yang tidak menghamilinya seakan-akan memberikan akibat hukum tentang kebolehan dan pemberian peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh keimanannya, akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak M. Yasin selaku Ketua KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

luar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga, serta sendi-sendi keberagaman masyarakat.

Sedangkan jika pernikahan antara wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, tidak dapat dilangsungkan dalam batas-batas tertentu, akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut, dan juga bagi bayi yang dikandungnya. Pada saat-saat pertumbuhannya akan mendapat sorotan dari teman-temannya ataupun masyarakat, yang bukan mustahil akan menjadi beban mental berkepanjangan bagi dia.

Pegawai pencatat nikah merupakan lembaga yang berperan penting dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pernikahan laki-laki baik-baik dengan wanita hamil. Pendekatan dan upaya pegawai pencatat, apabila dilaksanakan secara konsisten, besar kemungkinan akan sangat bermanfaat bagi upaya pencegahan terjadinya hubungan seksual di luar nikah, atau setidaknya mengurangi.

Persoalan tentang wanita hamil di luar nikah ini membutuhkan perhatian dan ketelitian yang serius oleh pejabat pencatat nikah. Hal ini juga yang diterapkan oleh KUA Lambu Kibang apabila menghadapi kasus wanita hamil di luar nikah. Pejabat KUA (dalam hal ini Kepala KUA) akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara pribadi.⁷⁸

Menghilangkan kemusykilan dan menegakkan pasal 53 ayat 1 KHI, pejabat KUA mencari solusi dengan cara menghadirkan kedua calon

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak M. Yasin selaku Ketua KUA Lambu Kibang, pada 2 Agustus 2018 pukul 10.30 WIB

mempelai dalam suatu majelis tertutup. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang memperkuat kebenaran dan juga pembuatan pernyataan di atas materai 6.000. Solusi untuk masalah ini, untuk saat ini, dianggap sebagai jalan keluar yang efektif dan efisien karena tidak membutuhkan banyak waktu ataupun biaya apabila dibandingkan dengan menjalankan tes DNA. Selain itu, karena lamanya waktu yang diperlukan untuk tes DNA, dikhawatirkan anak ini akan lahir tanpa status (karena belum diketahui kebenaran bapak biologisnya).

Kebijakan pembuatan surat pernyataan ini merupakan suatu ikhtiyar dan ikhtiyat dari kepala KUA dalam rangka menjamin kepastian hukum atas anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah. Di antaranya kepastian hukum dalam hal status, nasab, perwalian, dan hal waris.

Surat pernyataan ini juga dapat dijadikan acuan oleh KUA (Kepala KUA) untuk melangsungkan pernikahan wanita hamil, karena ada pengakuan dari kedua belah pihak yang akan menikah bahwa si calon mempelai wanita sudah hamil dan yang menyebabkan kehamilannya adalah si calon mempelai pria. Jadi, jika pernikahan wanita hamil ini dilaksanakan oleh KUA, hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 KHI.

KUA Lambu Kibang dalam hal mengatasi permasalahan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan bermaterai 6.000 yang dibuat oleh calon mempelai adalah jalan keluar (solusi) yang dapat mendukung proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil. Hal itu juga dapat dijadikan alat bukti, karena pada prinsipnya KHI membolehkan wanita hamil di luar nikah untuk menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya.

D. Analisis Kebijakan PPN yang Melakukan Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karena Zina

Menikahkan merupakan hal yang biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya, tetapi fenomena yang berbeda ketika menikahkan anaknya yang sudah dalam keadaan hamil, karena itu merupakan aib yang sangat berat yang harus ditanggung juga oleh orang tuanya, karena perbuatan yang dilakukan oleh anaknya yang diakibatkan hamil pra nikah yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda yang belum ada ikatan perkawinan.

Menikah dalam keadaan hamil merupakan sebuah fenomena di masyarakat yang tentu saja memancing pro dan kontra. Ada yang sinis, khawatir dan adapula yang mendukung. Tapi jika mengacu pada KHI Pasal 53 ayat 1 “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, jadi memang dalam peraturan pernikahan nikah dalam keadaan hamil diperbolehkan untuk menikah dengan pria yang memang menghamilinya.

Menikah dalam keadaan hamil tidak dilarang dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan pada pasal 53 (1) seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan peria yang menghamilinya. (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung

lahir. Selain KHI memperbolehkan nikah hamil, disini mahdab Syafi'i juga memperbolehkan nikah dalam keadaan hamil.

Imam Syafi'i berpendapat sesungguhnya tidak ada masa iddah bagi wanita berzina, artinya wanita berzina boleh langsung untuk menikah, tanpa melakukan iddah dahulu dan boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili.

KUA Lambu Kibang mengambil penetapan hukum yang bersumber dari pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i bahwa perkawinannya itu dipandang sah. Selain berpedoman pada mazhab Imam Al-Syafi'i, alasan KUA Lambu Kibang memperbolehkan nikah hamil yang menghamili ataupun selain yang menghamili terdapat tiga pokok alasan yaitu syarat dan rukun nikah terpenuhi, tidak ada unsur paksaan kedua belah pihak serta untuk menutupi aib.

Perspektif hukum positif menikahkan wanita hamil karena zina telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas hal-hal kembali yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan wanita hamil.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.

Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan tugas yang sudah jelas tertuang di Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 3 yang menyebutkan : “Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk.”

Tata cara pencatatan nikah diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama ini menyebutkan: “PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah”. Menurut pasal 2 ayat 1 dari Peraturan Menteri Agama ini, yang dimaksud dengan PPN yaitu Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penetapan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota

dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya KUA melaksanakan fungsi : melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KUA Kecamatan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat dalam wilayahnya. Disamping karena KUA letaknya di tingkat Kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena fungsi-fungsi yang melekat pada KUA itu sendiri, karena masyarakat sangat mengharapkan kepada aparatur yang berada di KUA Kecamatan mampu memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dasar kebijakan PPN melakukan pengulangan akad nikah terhadap seseorang yang hamil karena zina di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat karena tidak terpenuhi rukun dan syarat atau terdapat ketidak sempurnaan dalam pernikahannya. KUA desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadakan pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan, sebagai suatu tindakan kehati-hatian untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Pengulangan akad ini boleh dilakukan karena tidak melanggar hukum syari'ah Islam dan norma yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada para pejabat KUA, kiranya perlu adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari kawin hamil, sehingga masyarakat tidak salah pemahaman mengenai adanya ketentuan kebolehan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI dengan pemaknaan sebagai celah legalisasi perzinaan berpayung hukum.

2. Kepada masyarakat khususnya remaja agar berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis karena dorongan hawa nafsu, seringkali menjerumuskan manusia terhadap norma-norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Rahman Ghozali, *fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Ahamd Firdaus Al-Halwani, "*Hukum Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Perbandingan Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Ahmad*" skripsi pada fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, cet.3, Jakarta: Kencana, 2011
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo perdasa, 2004
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV J-ART, 2004
- Elfa Murradiana, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Lampung: STAIN Jurai Siwoh, 2012
- Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Jambatan, 2008
- Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Surabaya: CV Karya Utama, t.t
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Joko Ikhwanto, *Pemeliharaan Anakdiluar Nikah (Anak Zina) Analisis Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi tidak di terbitkan STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2008

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, tt

Muhammad Musa, *Metodeligi Penelitian*, Jakarta: CV Fajar Agung, 1988

Nurul Pertiwi “ *Analisis Pasal 53 Ayat I Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Peugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se Kota Mero)*, Skripsi tidak diterbitkan IAIN Metro tahun 2018

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 11, 2009

Sedarmayanti, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: LibertyYogyakarta, 1989

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985

Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmmah alUmmah fi Ikhtilaf al-Aimmah, “*Fiqih Empat Mazhab*”, penr. Abdullah Zaki alKaf, Bandung: Hasyimi Press, 2004

Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Kelurga 1*, Yokgyakarta: Idea Press, 2013

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Alfi Nurmalia
NPM : 13101933

Jurusan/Fakultas : AHS/ Syari'ah
Semester / T.A : X/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/18 /0		acc Bab I - III lajutan APD dan sunt Rikarh	
	27/18 /9		acc APD lajutan penelitian	

Mahasiswa Ybs,


Siti Alfi Nurmalia
NPM. 13101933



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Alfi Nurmalia
NPM : 13101933

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AHS
Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/ 2019 / 8	Perbaikan APD mana? Ct/correk mana?	
	16/ 2019 / 8	ACC APD	
	21/ 2019 / 8	Bab IV A → Deskripsi sukulu ttg faktor? yg terjadiya baruin hami di sma. Apa saja faktor? Bukan sdah satu! tivar manulas lemana - mana daku! mana outine?	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S. Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Siti Alfi Nurmalia
NPM. 13101933

17/ 2019
/ 9

ACC GAB IV
lanjutan GAB




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Alfi Nurmalia
NPM : 13101933

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AHS
Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/19 /7	<ul style="list-style-type: none">- silencing lamanya, sampai lupa apa masalahnya!- lampiran Bab I - III- APD lupa pihak mana menyangkut peraturan/kebijakan blm ada!- mengapa ada portofolio Dampak?- portofolio tdk mengapa ada karna hard copy, bgn meminimalisir tdk paper → bawakan in' fokus di' pengurangan alat ukur	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S. Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001


Siti Alfi Nurmalia
NPM. 13101933




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Siti Alfi Nurmalia
NPM : 13101933

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AHS
Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/5 2018		acc outline lanjutan penelitian ke pembimbing 2. lures dan catatan di Blanco omi pembimbing 2.	

Mahasiswa Ybs,



Siti Alfi Nurmalia
NPM. 13101933





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Siti Alfi Nurmalia
NPM : 13101933

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AHS
Semester/TA : VIII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	KJ/2017 13		<ul style="list-style-type: none">✓ - Pembaca' pusa - asun- tipe pahlita agaw Pustaka pahlita- Benda wawancara- Benda kesalahan dicit <ul style="list-style-type: none">✓ Acc Bab 1-3, dapat dilajutkan ke pembimbing I	 

Mahasiswa Ybs,

Siti Alfi Nurmalia
NPM. 13101933





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Siti Alfi Nurmalia
NPM : 13101933

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AHS
Semester/TA : VIII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	KJ/2017 13		<p>✓ - Pembacaan proposal - asumsi</p> <p>- tips penulisan usulan pertemuan pembimbing</p> <p>- Bantu wawancara</p> <p>- Bantu masalah detail</p> <p>✓ Acc Bab 1-3, dapat dilajutkan ke pembimbing I</p>	 

Mahasiswa Ybs,

Siti Alfi Nurmalia
NPM. 13101933



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Alfi Nurmalia
Npm : 13101933

Fakultas/Jurusan: Syariah/AHS
Semester/TA: XIII / 2019

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2019 12	Perbaiki Bab V lengkapi unsur- ² nya susu sistematika → singkat padat jelas menjawab Rumus masalah	
	23/2019 12	Acc Bab IV-V lengkapi unsur- ² nya	

Dosen Pembimbing I,

Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Siti Alfi Nurmalia
NPM. 13101933



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Siti Alfi Nurmalia
NPM : 13101933

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AHS
Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7-05-2018		<ul style="list-style-type: none">- lampirkan off pembimbing 2- Perbaiki outline, acc baru di perbaiki Bab I-III ke pbb 2, acc laka ke pbb 1 → ajukan izin riset dan konsultasi APD- Bab II → tambahkan tentang pelaksanaan kea zina → tdk boleh th pemahaman filosof agama.- Bab IV → tambahkan faktor 2 pengaruh perilaku zina dan pelaksanaan	

Mahasiswa Ybs,

Siti Alfi Nurmalia
NPM. 13101933



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Siti Alfi Nurmalia
NPM : 13101933

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AHS
Semester/TA : VIII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">✓ Data lokasi benar ada✓ U/apa identifikasi?✓ pertanyaan penelitian disederhanakan✓ footnote diperbaiki- kesulatan hasil di perbaiki- sumber data primer & sekunderkelebihan- Kelebihan- Analisis Banding- Perlu Observasi?	

Mahasiswa Ybs,

Siti Alfi Nurmalia
NPM. 13101933



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Nama Mahasiswa : Siti Alfi Nurmalia
Prigram Studi : Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah
NPM : 13101933
Jurusan : Syari'ah
Tahun Akademik : 2016/2017

No	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	I	II		
			<ul style="list-style-type: none">- Lapor tentang di kelas- tata cara tulis- masih ada bingung- antar paragraf- masalah lain ada- di dalam tulisan fik?- bisa cari contoh lain.- perifer apa yg usir- ada tulis- footnote atau tabel- Pedas- Responnya mau terkait topik apa? mana?- apa? Mau pedapat ulam?	





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Alfi Nurmalia
NPM : 13101933

Fakultas/Jurusan : AHS/Syari'ah
Semester/TA : XII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/5 2019		<p>- Perbaikan paragraf A. bgr di bagian ke-10</p> <p>- Wawancara dgn masyarakat mana hasilnya ?</p> <p>Perbaikan bagian (2) ke. b. cid belum ada jawabannya, agar ditekuni kembali.</p>	 

Mahasiswa Ybs,



Siti Alfi Nurmalia
NPM. 13101933



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Alfi Nurmalia
NPM : 13101933

Fakultas/Jurusan : AHS/Syari'ah
Semester/TA : XII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kam/20		<p>✓ kmbi bisa kmbi ibu ? ✓ bimbingan</p> <p>- masih dikumpulkan kmbi ahs, kmbi pglwng dms kambu, bel-36 4s, 4b, 4f. kat "mey-ki" agar di ganti</p> <p>- analisis mengacu bab II.</p>	

Mahasiswa Ybs,

Siti Alfi Nurmalia
NPM. 13101933



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-635/In.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SITI ALFI NURMALIA

NPM : 13101933

Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13101933.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001